



PUTUSAN

Nomor 93/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YUSAK ANDRONIKUS LAJAK Anak Dari**
YOSEP;
2. Tempat lahir : Lambing (Kutai Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/17 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Betung RT.02 Kecamatan Siluq
Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Petrus Baru, S.H.,C.L.A dan Frankolai, S.H.,C.L.A advokat dan auditor hukum pada kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN, yang beralamat di Jalan Menteweng Gang Lansat II Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Maret 2019 dengan nomor register W18-UII/16/HK.02.1/III/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 93/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 93/PID/2019/PT SMR. Tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 April 2019 Nomor: 34/Pid.Sus/ 2019/PN. Sdw, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 28 Februari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-15/SDWR/TPUL/02/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP bersama-sama dengan saksi SARWINUS FELIK LUADA anak dari SUDIRMAN (alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 21.50 wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab.

Halaman 2 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 11.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. PANUS (Daftar Pencarian Orang) di jalan dan terdakwa mengenal sdr. PANUS dari teman terdakwa lalu terdakwa langsung bertemu dengan sdr. PANUS dan menanyakan apakah sdr. PANUS mempunyai barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan sdr. PANUS menanyakan kepada terdakwa mau harga yang berapa dan saat tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mencari barang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. PANUS dengan menggunakan tangan kanan dan sdr. PANUS menerima juga dengan tangan kanan setelah itu terdakwa bersama sama dengan sdr. PANUS menuju ke rumah seseorang yang terdakwa tidak kenal di Kamp. Belusuh Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Dan sekira jam 11.30 Wita terdakwa bersama dengan sdr. PANUS tiba di rumah tersebut dan terdakwa melihat sdr. PANUS bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut selanjutnya sdr. PANUS kembali menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menunggu di Kebun Karet yang letaknya tidak jauh dari tempat sdr. PANUS bertemu dengan orang tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut datang menemui sdr. PANUS dan selanjutnya terdakwa melihat orang tersebut menyerahkan sesuatu dengan menggunakan tangan kanan kepada sdr. PANUS dan saat tersebut terdakwa melihat sdr. PANUS menerima dengan tangan kanan setelah menerima barang tersebut selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut meninggalkan sdr. PANUS dan selanjutnya sdr. PANUS menghampiri terdakwa dan menyerahkan barang berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memeriksa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut dan di dalamnya terdapat lapisan plastik klip ukuran sedang sebanyak 2 (dua) lembar / lapis. Setelah terdakwa menerima 2 (dua)

Halaman 3 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang didalamnya sudah terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan sekira jam 18.00 wita terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi SARWINUS FELIK yang isinya bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu shabu dan mengajak saksi SARWINUS FELIK untuk sama sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut di Barong Tongkok dan saat tersebut saksi SARWINUS FELIK menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan nanti akan singgah ke rumah terdakwa dan sekira jam 18.30 wita saksi SARWINUS FELIK datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dan terdakwa lapiasi dengan 1 (satu) buah plastik Klip warna bening ukuran sedang yang bertuliskan angka 500.000 (lima ratus ribu) warna biru kepada saksi SARWINUS FELIK sambil berkata kepada saksi SARWINUS FELIK untuk menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut untuk nanti dipergunakan bersama sama sementara terdakwa juga menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu setelah itu saksi SARWINUS FELIK pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira jam 19.30 wita terdakwa mengirim sms kepada saksi SARWINUS FELIK untuk mengajak saksi SARWINUS FELIK menuju ke barong tongkok dan selanjutnya terdakwa bersam dengan saksi SARWINUS FELIK menuju ke rumah saksi KUSNADI yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok dan sesampainya dirumah saksi KUSNADI sekira jam 20.30 wita namun saat tersebut rumah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menelpon saksi KUSNADI mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah saksi KUSNADI dan saksi KUSNADI mengataktn bahwa dia sedang berada di Kamp. Benggalak selanjutnya sekira jam 21.00 wita saksi KUSNADI datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SARWINUS FELIK masuk ke dalam rumah saksi KUSNADI dan selanjutnya terdakwa melakukan chating dengan seorang wanita dan mengajak untuk ketemuan dan saat tersebut wanita yang baru terdakwa kenal tersebut bersedia untuk bertemu dengan terdakwa dan saat tersebut terdakwa berencana untuk membawa wanita tersebut untuk berkaraoke di

Halaman 4 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Jaras selanjutnya terdakwa mengajak saksi KUSNADI untuk menemani terdakwa menemui wanita tersebut dan sebelum terdakwa mengajak saksi KUSNADI tersebut terdakwa sempat menyimpan bekas bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di bawah tilam di dalam kamar milik saksi KUSNADI tanpa sepengetahuan dari saksi KUSNADI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KUSNADI menjemput wanita tersebut sedangkan saksi SARWINUS FELIK terdakwa tinggal di rumah saksi KUSNADI sesampainya di rumah wanita tersebut yang berada di Kamp. Busur, terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sekira jam 22.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi KUSNADI tempat dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut di depan pintu terdakwa melihat saksi SARWINUS FELIK sedang duduk dan melihat terdakwa datang bersama dengan beberapa orang selanjutnya terdakwa melihat saksi SARWINUS FELIX berdiri dan membuang atau menjatuhkan sesuatu diatas lantai dan selanjutnya saksi SARWINUS FELIX diamankan oleh anggota kepolisian dan sementara itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru dan terdakwa simpan di bawah tilam di kamar saksi KUSNADI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna penyidikan lebih Lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.12.18.0253 tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Napza yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.12.L.243 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 326/11092.00/ XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO, YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP dan ACHMAD

Halaman 5 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINURI. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan total berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;

- Bahwa terdakwa YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP bersama dengan saksi SARWINUS FELIK LUADA anak dari SUDIRMAN (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP bersama-sama dengan saksi SARWINUS FELIK LUADA anak dari SUDIRMAN (alm) (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 21.50 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ERICK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr.YUSAK membawa narkotika jenis shabu shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi ERICK bersama saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FENDY (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 21.50 wita di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, mereka saksi ERICK bersama saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FENDY melihat terdakwa YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP melintas di pinggir Jalan Di kamp. busur kemudian saksi ERICK bersama saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FENDY langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun

Halaman 6 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan narkotika jenis shabu tetapi ditemukan Hp merk OPPO milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu shabu di rumah salah seorang teman terdakwa bernama KUSNADI, selanjutnya saksi ERICK, saksi YOPPY, saksi ROYFUL dan saksi FENDY bersama terdakwa langsung mendatangi rumah saksi KUSNADI yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang yang diduga narkotika jenis shabu shabu yang disimpan sendiri oleh terdakwa di bawah ranjang kamar. kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuka bungkus rokok merk magnum warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening , 1 (satu) buah plastik ukuran sedang , 1 (satu) plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polres kutai barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 11.30 wita terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket dari sdr. PANUS (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kamp. Belusuh Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat. Setelah terdakwa menerima 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut dari sdr. PANUS terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang didalamnya sudah terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, dan sekira jam 18.00 wita terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi SARWINUS FELIK yang isinya bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu shabu dan mengajak saksi SARWINUS FELIK untuk sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu tersebut di Barong Tongkok dan saat tersebut saksi SARWINUS FELIK menyetujui ajakan terdakwa tersebut dan nanti akan singgah ke rumah terdakwa dan sekira jam 18.30 wita saksi SARWINUS FELIK datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik warna bening dan terdakwa lapiisi dengan 1 (satu) buah plastik Klip warna bening ukuran sedang yang bertuliskan angka 500.000 (lima ratus ribu) warna biru kepada saksi SARWINUS FELIK sambil berkata kepada saksi SARWINUS FELIK untuk

Halaman 7 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpankan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut untuk nanti dipergunakan bersama sama sementara terdakwa juga menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu setelah itu saksi SARWINUS FELIK pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa sekira jam 19.30 wita terdakwa mengirim sms kepada saksi SARWINUS FELIK untuk mengajak saksi SARWINUS FELIK menuju ke barong tongkok dan selanjutnya terdakwa bersam dengan saksi SARWINUS FELIK menuju ke rumah saksi KUSNADI yang berada di Kamp. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok dan sesampainya dirumah saksi KUSNADI sekira jam 20.30 wita namun saat tersebut rumah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menelpon saksi KUSNADI mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah saksi KUSNADI dan saksi KUSNADI mengataktn bahwa dia sedang berada di Kamp. Benggalak selanjutnya sekira jam 21.00 wita saksi KUSNADI datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SARWINUS FELIK masuk ke dalam rumah saksi KUSNADI dan selanjutnya terdakwa melakukan chating dengan seorang wanita dan mengajak untuk ketemuan dan saat tersebut wanita yang baru terdakwa kenal tersebut bersedia untuk bertemu dengan terdakwa dan saat tersebut terdakwa berencana untuk membawa wanita tersebut untuk berkaraoke di Kamp. Jaras selanjutnya terdakwa mengajak saksi KUSNADI untuk menemani terdakwa menemui wanita tersebut dan sebelum terdakwa mengajak saksi KUSNADI tersebut terdakwa sempat menyimpan bekas bungkus rokok MAGNUM MILD warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut terdakwa simpan di bawah tilam di dalam kamar milik saksi KUSNADI tanpa sepengetahuan dari saksi KUSNADI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.12.18.0253 tanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Napza yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.12.L.243 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 326/11092.00/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan

Halaman 8 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dengan disaksikan oleh BRIGPOL JONI HARIYONO, YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP dan ACHMAD ZAINURI. Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan total berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan telah habis disisihkan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda;

- Bahwa terdakwa YUSAK ANDRONIKUS LAJAK anak dari YOSEP bersama dengan saksi SARWINUS FELIK LUADA anak dari SUDIRMAN (alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa SARWINUS FELIK LUADA anak dari SUDIRMAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 April 2019, Nomor: Reg.Perk.PDM-15/ SDWR/TPUL/02//2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Yusak Andronikus Lajak Anak Dari Yosep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" bersama-sama dengan Sarwinus Felix Lauda Anak dari Sudirman sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara



- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,2 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan angka 500.00;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menyatakan terdakwa bersalah karena telah menggunakan dan/atau memakai narkoba jenis shabu-shabu dengan hukuman penjara yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya tetap dengan tutunnya, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sdw. , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUSAK ANDRONIKUS LAJAK Anak Dari YOSEP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Membebaskan terdakwa **YUSAK ANDRONIKUS LAJAK Anak Dari YOSEP** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **YUSAK ANDRONIKUS LAJAK Anak Dari YOSEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSAK ANDRONIKUS LAJAK Anak Dari YOSEP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,2 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk magnum mild warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang bertuliskan angka 500.00;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih;

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana dalam Akta Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sdw, dan Pemohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah memberi kesempatan masing-masing tertanggal 29 April 2019, bahwa mereka telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, terhitung mulai tanggal diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 23 April 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sdw., Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 April 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN. Sdw. tersebut, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti-bukti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, semua dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 12 dari 14 Nomor 93/PID/2019/PT SMR



mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena itu Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana telah tepat dan benar, oleh karena nya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui nya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum nya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 April 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sdw, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 April 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sdw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAILAM SILALAH, SH.MH., dan RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAILAM SILALAH, S.H.,MH.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.